ANALISIS PENDAFTARAN MEREK DAGANG "*MENDOAN*" SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DAERAH BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

oleh :

PUTRA PARTAHI B SITORUS

02121001076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PENDAFTARAN MEREK DAGANG "*MENDOAN*" SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DAERAH BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Diajukan Oleh :

NAMA : PUTRA PARTAHI B SITORUS

NIM : 02121001076

JURUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan telah dipertahankan dalam ujian komprehensif.

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Annalisa Y, M.,S.H, M.Hum.	Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002	NIP. 195711031988032001

Skripsi ini telah diserahkan kepada bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, 19 Januari 2017

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bahwa ini :

Nama Mahasiswa	:	Putra Partahi B Sitorus
Nomor Induk Mahasiswa	:	02121001076
Tempat/Tgl Lahir	:	Jakarta/ 3 Desember 1994
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	:	Studi Hukum Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memproleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya Januari 2017

METERAI TEMPEL
70258ADF918401296
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PUTRA PARTAHI B SITORUS
NIM. 02121001076

MOTTO DAN KUTIPAN INSPIRASI :

"Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat" (**Ibrani 11:1)**

"*Amat Victoria Curam (Victory Loves Preparation)"*

"*Why haven't you ever seen a Lamborghini commercial before ? Because the people who can afford them aren't sitting around watching tv.* **"**

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Tuhan Yesus Kristus,

Kedua Orangtuaku,

Abang dan Adikku,

Teman Teman Seperjuangan,

Almamaterku,

Ini akan menjadi awal kesuksesanku

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi Utama.
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi Pembantu.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih untuk pengajarannya.
10. Seluruh Staf Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Kedua Orang Tuaku Ir. John Piernest Morgan Sitorus, M.M. dan Parasianna Tenni Oktoberia Sinurat atas cinta kasihnya yang tidak terbatas dan untuk setiap Doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan kami anak-anaknya.
12. Abangku Michael Raja Pradana Sitorus, S. Ked. Adikku George Teofilus Valentino Sitorus, untuk dukungan serta doa.
13. Kel. OP Hisar Sitorus dan Kel OP Asal Sinurat, beserta sanak saudara untuk dukungan dan doanya.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Batak 2012, Deniwati Naibaho, Winny Sianturi S.H., Yehezkiel Marpaung S.H, Yustus Manurung S.H, Ferty Manurung, Samuel Sembiring, Dhita Hutabarat, Meilisa Sinaga S.H., Roni Purba, Glory Marbun S.H., Liat Nainggolan, Julian Siahaan, Marizka Tarigan S.H., Ico Sagala, Samsul Sembiring, Yudha Saragih, Rico Ginting S.H., dan lain lain. untuk dukungan dan kebersamaannya.
15. Pak Sigit, Mas Eko, Mas Memet, Ismail (PT. Pomal), Om Bahrul, Bang Frans, serta keluarga Bang Rahman yang kukasihi untuk dukungan doa dan semangat serta kebersamaan selama ini.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2012 untuk dukungan dan kebersamaan selama ini.
17. Teman-teman Gang Buntu, terkhusus angkatan 2012 untuk dukungan dan kebersamaan selama ini.
18. Teman Teman PLKH Kelas B terkhusus Tim B2 untuk dukungan dan kebersamaan selama masa PLKH.

19. Seluruh Staff Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia terkhusus Panitera Muda Pidana Khusus Roki Panjaitan S.H., untuk bimbingan dan pengetahuan yang diberikan selama proses magang.
20. Teman-teman di Tangerang Alia Shifa Irawan S.Pd., Tinus, Stefanus Yudhistira S.Pd., Gerald, Samuel, dan lain-lain untuk dukungan dan motivasinya.
21. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati dan memberikan hikmat, kebaikan, rahmat, pertolongan, kasih setia serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. **"ANALISIS PENDAFTARAN MEREK DAGANG *MENDOAN* SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DAERAH BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan serta acuan bagi para pembacanya, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini bukan semata-mata karena usaha dan kemampuan sendiri, melainkan karena bantuan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan, Amin.

Indralaya, Januari 2017
Penulis,

Putra Partahi B Sitorus

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Analisis Pendaftaran Merek Dagang "*Mendoan*" Sebagai Kearifan Lokal Daerah Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Nama : **Putra Partahi B Sitorus**

Nim : **02121001076**

Merek *Mendoan* telah terdaftar sebagai merek dagang dengan nomor IDM 237714 atas nama Fudji Wong. Akibat pendaftaran ini dikritik oleh masyarakat Banyumas. Pendaftaran merek yang dilakukan Fudji Wong tidak dapat dibenarkan, karena nama *mendoan* telah menjadi milik umum dalam arti sebagai kearifan lokal daerah Banyumas terkait dengan indikasi geografis. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dikaji adalah tentang kinerja dan prosedur pendaftaran yang tidak tepat dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mengeluarkan sertifikat merek *mendoan* dan akibat hukum jika *mendoan* didaftarkan sebagai merek dagang. Metode penilitian hukum dengan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat merek *mendoan* yang dikeluarkan oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tidak tepat karena bertentangan dengan peraturan terkait dengan merek dan akibat hukumnya dapat diajukan gugatan pembatalan terhadap merek *mendoan* di Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : **Kearifan Lokal, *Mendoan*, Pendaftaran Merek**

Indralaya, Desember 2016

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Annalisa Y, M.,S.H, M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMAKASIH vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Kerangka Teori 10
1. Teori Perlindungan Hukum 11
2. Teori Hak Kekayaan Intelektual 12
E. Kerangka Konseptual 13
F. Metode Penelitian 15
1. Tipe Penilitian 15
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGATURAN HAK KEKAAYAAN INTELEKTUAL, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Internasional dan Nasional 20
   1. Internasional 20
   2. Nasional 24

B. Tinjauan Pengaturan Tentang Merek 28
   1. Syarat Pendaftaran Merek 34
   2. Sistem Pendaftaran Merek 40
   3. Pendaftaran Merek 44
   4. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar 49
   5. Lisensi 51
   6. Pembatalan Merek 53

C. Indikasi Geografis 55

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang *Mendoan* yang dikeluarkan oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 63
   1. Kronologi Pendaftaran Merek *Mendoan* di Direktorat Jenderal HKI 63
   2. Sertifikat Merek *Mendoan* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 64

B. Akibat Hukum yang ditimbulkan Jika *Mendoan* yang Merupakan Kearifan Lokal didaftarkan sebagai Merek Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 76
   1. Karakteristik Kearifan Lokal 76

2. Perlindungan Hukum Terhadap *Mendoan* Terkait Dengan Indikasi Geografis 82
a. Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 82
b. Undang-Undang Dasar 1945 86
3. Pembatalan Merek *Mendoan* 88

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek Tahun 2016) yang pada prinsipnya dalam undang-undang tersebut, merek yang didaftarkan dilindungi oleh hukum. Hanya merek yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) negara memberikan hak atas merek kepada pemiliknya. Sebagai hak eksklusif pemiliknya berhak menggunakan sendiri mereknya maupun memberikan lisensi kepada pihak lain. Meskipun demikian apa yang diatur oleh Undang-Undang Merek tersebut tidak sepenuhnya seperti yang diharapakan. Dalam praktik kehidupan perdagangan di masyarakat ternyata masih banyak merek-merek yang tidak/belum terdaftar. Hal itu bukan hanya ditemukan pada produk yang dijual oleh pedagang kaki lima dan pasar tradisional melainkan sampai ke toko-toko besar bahkan supermarket di seluruh daerah di Indonesia.[1]

Merek adalah bagian dari HKI yang merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Brad Sherman dan Lionel Bentley menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pencipta, pendesain, dan penemu yang diekspresikan dalam berbagai

[1] Chandra Gita Dewi, "Merek Tidak Terdaftar dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia", *Varia Peradilan*, Nomor 1, (Jakarta, Oktober 2013), hlm. 77.

bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum, dengan kata lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan.[2] Pendaftaran merek merupakan kewajiban hukum bagi pemilik merek untuk mendapatkan hak atas merek. Cara pendaftaran sebuah merek hanya terbagi dalam 2 (dua) macam sistem, yaitu sisem deklaratif dan sistem konstitutif.[3]

Pada sistem deklaratif hak atas merek diperoleh tanpa didasarkan pada pendaftaran melainkan didasarkan pada pemakaian merek. Siapa yang pertama memakai merek maka dialah yang berhak atas merek. Pendaftaran merek hanya menimbulkan anggapan bahwa pendafatar sebagai pemakai pertama merek, tetapi dapat pula pemilik merek menggunakan mereknya secara nyata dalam perdagangan. Kelemahan sistem deklaratif tidak menjamin kepastian hukum, karena pendaftaran merek tidak mutlak berpengaruh terhadap perolehan hak atas merek.[4] Dapat dikatakan belum jaminan bahwa pendafatar merek tersebut adalah yang berhak atas merek apabila pihak lawan dapat membuktikan diri sebagai pemakai pertama. Pemakai pertama tidak selalu orang yang mendaftarkan merek. Sistem deklaratif ini pernah dianut di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Sementara pada sistem konstitutif menekankan pada pendaftaran untuk memperoleh hak atas merek. Pendaftar pertama merek sebagai yang berhak atas

---

[2] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 160.

[3] Chandra Gita Dewi, *Loc. Cit.*

[4] *Ibid*.

merek dan sifatnya mutlak. Memang terdapat kemungkinan di dalam praktik terdapat dua macam merek yang sama-sama terdaftar, bentuknya bisa sama persis atau serupa. Jika terjadi sengketa maka pada prinsipnya yang melakukan pendaftaran pertama itulah yang berhak atas merek. Sistem konstitutif ini lah yang dianut dalam UU Merek Tahun 2016. Dengan sifatnya tersebut sistem konstitutif memberikan kepastian hukum kepada pemilik/pendaftar merek. Sudah dapat dipastikan pemilik merek terdaftar memiliki hak atas merek, dan hal ini tidak perlu diragukan lagi. Pemilik merek yang mendaftarkan merek diberikan Sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan hak atas merek.[5]

Satu di antara perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.[6] Hal ini pun berdampak terhadap perlindungan terhadap HKI yang semakin berkembang, sehingga dirasa perlu mengganti dan menyempurnakan undang-undang yang sebelumnya berlaku, untuk itu Indonesia telah menggunakan undang-undang UU Merek Tahun 2016 dalam mengahadapi era perdagangan global, serta mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga tindak lanjut dari penerapan konvensi-konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia sudah menjadi negara anggota *Paris Convention for the*

---

[5] *Ibid.*, hlm. 78.
[6] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 89.

Protection of Industrial Property pada tanggal 1 Januari 1976, teks yang berlaku untuk Indonesia adalah revisi dari teks Paris *Convention* yang dilakukan di London pada tahun 1934, walaupun Indonesia terikat pada ketentuan Paris *Convention*, namun kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur undang-undang merek sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dibakukan dalam Paris *Convention*.[7]

Merek merupakan aset sangat berharga bagi sebuah perusahaan, oleh karena itu merek merupakan satu diantara aspek HKI yang dilindungi oleh pemerintah. Merek akan memudahkan masyarakat dalam mengingat suatu produk, merek dapat dikatakan adalah tanda pengenal asal barang dan jasa sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa, yang bersangkutan dengan produsennnya, hal itu menggambarkan jaminan kepribadian *(individuality)* dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.[8] Untuk itu lah perlindungan hukum yang memadai terhadap merek menjadi sangat penting.

Melalui perlindungan hukum yang memadai terhadap merek pihak konsumen akan terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan dari adanya pelanggaran merek. Pengertian merek sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 Angka 1 UU Merek Tahun 2016 menyebutkan, merek adalah tanda yang dapat

---

[7] Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 338.

[8] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 171.

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam UU Merek Tahun 2016 merek dibagi menjadi 2 yaitu ; merek dagang dan merek jasa.[9] Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Merek Tahun 2016 menyebutkan merek dagang adalah merek yang digunakan pada merek yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya,[10] contoh Honda, Panasonic. Sementara yang disebut merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya,[11] contoh Bank Rakyat Indonesia, Asuransi Bumiputera.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat merek yang memenuhi persyaratan pendaftaran merek, diantaranya adalah merancang pembuatan merek sebagai berikut ini :[12]

---

[9] Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

[10] Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

[11] Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

[12] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 212-213.

a. *Coined* atau "*fanciful" Words* adalah proses proses membuat kata yang akan dibuat menjadi merek. Kata yang dihasilkan tidak memiliki arti. Contoh beberapa merek yang masuk kategori *coined words* adalah KODAK, CASTROL.

b. *Arbitrary Marks* adalah cara membuat kata-kata yang memiliki arti namun tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk yang akan dilekatkan oleh kata tersebut. *Arbitrary Marks* adalah cara yang paling tepat untuk menghindari merek yang bersifat generik yaitu menerangkan benda yang akan dijual atau memiliki keterkaitan dengan benda yang akan dijual atau memiliki keterkaitan dengan benda atau bersifat deskriptif. Contoh merek yang digolongkan dalam *arbitrary marks* adalah APPLE.

c. *Suggestive marks* adalah merek yang memiliki kata kunci yang terhubung dengan satu atau beberapa karakteristik dari suatu produk. Contoh merek "sunny" untuk pemanas listrik.

Pengaturan mengenai indikasi geografis juga diatur di dalam UU Merek Tahun 2016 yakni pada pasal 53 yang mana hal ini penting untuk dicermati, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki potensi produk khas daerah. Dapat kita ketahui dari Pasal 1 ayat 6, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan

reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.[13]

Sebagai contoh "Dodol Garut", dodol memang banyak ragamnya, namun "Dodol Garut" memiliki tekstur, ukuran serta ciri khas rasa yang sudah sangat terkenal, berbeda dengan rasa dodol lainnya yang dibuat diluar daerah Garut. Rasa tersebut disebabkan oleh sumber daya manusia dari daerah Garut, yang mana sudah sejak lama membuat dan mengembangkan dodol. Bila dodol itu bukan dibuat oleh orang dari daerah Garut, maka rasanya akan berbeda. Tidak seenak bila dibuat oleh orang dari daerah Garut. Untuk itu tidak mungkin didaftarkan sebagai merek, makanan atau kata yang telah menjadi ciri khas masyrakat Indonesia, bahkan makanan dan kata tersebut telah menjadi suatu kebudayaan pada masyarakat Indonesia, kata yang bersifat generik atau *public domain,* jenis seperti ini tidak dapat dan dilarang untuk didaftarkan sebagai merek karena telah menjadi milik umum, telah menjadi milik bangsa Indonesia, dan tentu saja bertentangan dengan ketertiban umum yang mana akan menyinggung perasaan masyarakat bila jenis makanan atau kata tersebut didaftarkan oleh seseorang sebagai merek atas namanya.

Begitu pula yang terjadi di Banyumas dengan "*mendoan*" asli Banyumas, yang mana dapat dikatakan sebagai kearifan lokal dari daerah Banyumas, oleh seorang pengusaha didaftarkan sebagai merek, yaitu merek *Mendoan* terdaftar dengan IDM 237714 pada tanggal 23 Februari dan berlaku hingga 15 Mei 2018 dengan kelas

---

[13] Ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

merek 29, memang dalam kelas 29 ini tidak ada termasuk tempe.[14] Merek "*Mendoan*" tersebut ramai dibicarakan dan mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan politisi, pejabat pemerintahan, serta masyarakat Banyumas. Fudji Wong sendiri mengaku tidak punya niat untuk menguasai sendiri serta mendapatkan keuntungan dari pendaftaran *mendoan* tersebut, ia tidak pernah melakukan gugatan kepada pedagang *mendoan* di mana pun, tidak ada keinginan untuk meminta royalti apa pun, kepada siapa saja yang menggunakan nama *Mendoan*. Ia mengatakan hanya ingin nama *Mendoan* tidak keluar dari masyarakat Banyumas, apalagi sampai diklaim oleh negara lain.[15]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis yang akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul "Analisis Pendafataran Merek "*Mendoan*" Sebagai Kearifan Lokal Daerah Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis."

---

[14] Rivki, *Polemik Mendoan, Kemenkum HAM: Kalau Keberatan, Silahkan Gugat ke Pengadilan*, diakses melalui http://news.detik.com/berita/3062830/polemik-*mendoan*-kemenkum-ham-kalau-keberatan-silakan-gugat-ke-pengadilan pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 15.37 WIB.

[15] Supriatin, *Kisruh Merek Mendoan*, diakses melalui https://www.merdeka.com/peristiwa/kisruh-merek-dagang-*mendoan*.html pada tanggal 21 September 2016 pukul 18.10 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah sertifikat pendaftaran merek *Mendoan* yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan jika "*Mendoan*" yang merupakan kearifan lokal didaftarkan sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :
   a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sertifikat pendaftaran merek *Mendoan* yang dikeluarkan Ditjen HKI sudah tepat atau tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
   b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan bila *Mendoan* didaftarkan sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi mengembangkan pengetahuan mengenai hukum merek, agar masyarakat Indonesia tidak salah menafsirkan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan merek serta indikasi geografis, sehingga dapat menghindari sengketa atau masalah-masalah yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat dan pemilik merek serta memberikan pengetahuan mengenai merek apa saja yang dapat didaftarkan. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Ditjen HKI serta para pihak yang berperkara mengenai aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Kerangka Teori

Fred N. Kerlinger menjelaskan pengertian teori sebagai “seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan

dan memprediksikan tentang gejala itu.[16] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum serta beberapa teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.[17]

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari masalah Hak Asasi Manusia, khususnya bidang ekonomi, sosial dan budaya, yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni. [18]

Dengan teori perlindungan hukum, suatu ciptaan atau karya atau segala macam bentuk HKI yang telah dilahirkan atau dibuat oleh penciptanya akan mendapat perlindungan baik dilakukan melalui perlindungan hak ekonominya atau perlindungan dalam hak moralnya atau juga bahkan keduanya. Dengan adanya

---

[16] Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7.

[17] Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 266.

[18] Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek Budaya dan Seni", *Jurnal Media Hukum,* 17:1, (Bandung, Juni 2010), 163.

perlindungan hukum akan menjamin eksistensi dari sebuah ciptaan atau HKI tersebut.[19]

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa satu diantara sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[20]

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI): [21]

- *Reward Theory*

  Memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

---

[19] Arif Lutviansari, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

[20] Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

[21] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 44-46.

- *Recovery Theory*

  Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

- *Incentive Theory*

  Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penilitian yang berguna.

- *Economic Growth Stimulus Theory*

  Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

E. Kerangka Konseptual

1. Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstiutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2016 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Dalam sistem konstiutif, hak atas merek

diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan sistem konstitutif yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.[22]

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal, yang mengandung pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kearifan hidup dan kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.[23] Dapat dikatakan kearifan lokal ini tercipta karena adanya kebiasaan, kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu hal tertentu, dan jika kebiasaan itu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya.[24]

---

[22] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 331-332.

[23] Suyono Suyatno, *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*, diakses melalui http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366 pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 14.50 WIB.

[24] Revency Vania Rugebregt, *Kearifan Lokal dalam Filosofi Penataan Lingkungan Masyarakat Adat di Maluku*, diakses melalui http://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/270-kearifan-lokal-dalam-filosofi-penataan-

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[25] Penelitian hukum normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan seta norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat hubungan suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan analitis (*analytical approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan atau regulasi yang bersangkut paut

---

lingkungan-masyarakat-adat-di-maluku#_ftn1 pada tanggal 27 September 2016 pukul 16.46 WIB.

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13-14.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.[26] Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, maka akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah aturan yang khusus mengenai pokok permasalahan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dihadapi. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.[27] *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam suatu kasus. Dalam hal ini, fakta-fakta yang berkaitan dengan dipilihnya hukum suatu negara dalam hal penyelesaian sengketa merek. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendeketan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan dengan cara menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis kualitas dari perundang-undangan, yang didukung oleh teori dan doktrin. Analisis kualitatif pada ilmu hukum berbeda dengan metode kualitatif pada ilmu sosial, karena dasar pembenarannya yang berbeda. Pada

---

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta 2005, hlm. 93.
[27] *Ibid.*, hlm. 94.

ilmu hukum, penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif mendasarkan pembenarannya pada teori, doktrin, dan pendapat para ahli hukum dan menurut rumusan perundang- undangan. Sedangkan dalam ilmu sosial dasar pembenarnya adalah fakta atau eksperimen.[28]

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang mana terdiri dari :[29]

a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta sumber hukum lainnya yang terkait. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.
b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi hasil-hasil penelitian (hukum) hasil karya (ilmiah), buku, jurnal, pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
c. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan indeks yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan

[28] Meray Hendrik Mezak, "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol.V, No.3 (Tangerang: Fakultas hukum Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 85.
[29] Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 16.

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter, atau dapat juga diakatakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur dan media elektronik relevan dengan permasalahan praktek perkembangan penyelesaian sengketa pendaftaran merek.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan teknik analisis data yaitu teknik deskriptif analitis,[30] yang mana analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, pendeketan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177.

menganalisis bahan dengan memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arif Lutviansari, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

F.X. Rahyono, 2009, *Kearifan Budaya dalam Kata*, Wedatama Widyasastra, Jakarta.

Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Indeks, Jakarta.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

O. C. Kaligis, 2008, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung.

OK Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Rajawali Pers*, Jakarta.

Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.

R.M. Suryodiningrat, 1981, *Aneka Milik Perindustrian Edisi Pertama*, PT. Tarsito, Bandung.

Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, 1983, Alumni, Bandung.

Sudargo Gautama, 1986, *Hukum Merek Indonesia Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung.

Sudaryat dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung.

Suyud Margono, 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Suryatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tim Lindsey dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Annalisa Yahanan, Febrian, dan Rohani Abdul Rahim, *The Protection of Consumer Rights for Aviation Safety and Security in Indonesia and Malaysia*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1, Issue. 1, (Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017)

Chandra Gita Dewi, *Merek Tidak Terdaftar dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*, Varia Peradilan, Nomor 335, (Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia, 2013)

Meray Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Volume V, Nomor 3 (Tangerang, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006)

Muhammad Rasyid, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Asal Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Simbur Cahaya, Volume XXI, Nomor 55, (Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014)

Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Volume 17, Nomor 1 (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2010)

C. Internet

banyumaskab.go.id, 26 September 2016.http://bupati.banyumaskab.go.id/news/18242/fudji-wong-serahkan-merek-*mendoan*-ke-bupati#.V-jqbdd4YXU

dgip.go.id, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”, 26 Juli 2016. http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sejarah

e-statushki.dgip.go.id, “Merek *Mendoan*”, 27 Juni 2016. http://e-statushki.dgip.go.id/index.php/web/search_result##

Kamus.cektkp, “Arti Kata *Mendoan* Menurut KBBI”, 20 April 2016. http://kamus.cektkp.com/*mendoan*/

Rivki, "Polemik *Mendoan*, Kemenkum HAM: Kalau Keberatan, Silahkan Gugat ke Pengadilan", 27 Juni 2016. http://news.detik.com/berita/3062830/polemik-*mendoan*-kemenkum-ham-kalau-keberatan-silakan-gugat-ke-pengadilan

Sketsanews.com, "Kronologi Pendaftaran Paten Merk "*Mendoan*" yang diaku Fudji Wong", 27 September 2016. http://sketsanews.com/550166/kronologi-pendaftaran-paten-merk-*mendoan*-yang-diaku-fudji-wong/#

Supriatin, *Kisruh Merek Mendoan,* 21 September 2016. https://www.merdeka.com/peristiwa/kisruh-merek-dagang-*mendoan*.html

Wikipedia, "*Mendoan* 2016", 20 April 2016. https://id.wikipedia.org/wiki/*Mendoan*

Artikel Ilmiah

Admin, "Kasus Pendaftaran Merek *Mendoan*", 27 September 2016. http://startuphki.com/kasus-pendaftaran-merek-*mendoan*/

Revency Vania Rugebregt, "Kearifan Lokal dalam Filosofi Penataan Lingkungan Masyarakat Adat di Maluku", 27 September 2016. http://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/270-kearifan-lokal-dalam-filosofi-penataan-lingkungan-masyarakat-adat-di-maluku#_ftn1

Suyono Suyatno, "Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan", 16 Juni 2016. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366

Yantho Jehadu, "Merek *Mendoan* dan Raja *Mendoan* Vs Lemahnya UU Merek 2015", 20 April 2016. http://www.kompasiana.com/yanthojehadu/merek-*mendoan*-dan-raja-*mendoan*-vs-lemahnya-uu-merek_564072ba4223bd4a048b4569

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.